



**P U T U S A N**

**Nomor: 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : HENDI MAULANA bin MULYADI;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 10 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung babakan Nambo Seeng, Rt. 003/004, Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SAMHARI alias GONDRONG bin UJANG SANUSI;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Jati, Rt. 001/003, Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. JIMI SIREGAR, S.H., 2. KOSWARA PURWA SASMITA, S.H., M.H., ANDRIE PRATAMA, S.H., 3. M. ARIF FAUZI, S.Hi. dan 4. DIMAS MAULANA, S.H., 5. LINA HERLINA, S.H., 6. CAHAYAWATI, S.H., 7. HARRY SURBEKTI SIREGAR, S.H., 8. KOMARUDIN, S.H., 9. RESTI KOMALAWATI, S.H., pekerjaan : Advokat / Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan LBH LANGIT BIRU yang tergabung pada POSBAKUM kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 55, Rangkasbitung, Kab. Lebak, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rangkasbitung tertanggal 26 Maret 2020, Nomor 65/Pid.Sus/2020/PNRkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDI MAULANA Bin MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa II SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serbuk warna putih jenis Karisoprodol", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDI MAULANA Bin Mulyadi bersama-sama dengan Terdakwa II SAMHARI Als Gondrong Bin Ujang Sanusi dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Karisprodol dengan berat netto 171,3700 gram setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Polri, dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing dan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa I HENDI MAULANA Bin Mulyadi bersama-sama dengan Terdakwa II SAMHARI Als Gondrong Bin Ujang Sanusi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Pasar Rangkasbitung Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serbuk warna putih jenis Karisoprodol, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saksi Taufik selaku anggota dari Sat Resnarkoba Polres Lebak adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI sehingga Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis karisoprodol menurut keterangan yang saksi Taufik dapatkan dari Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Sekira jam 13.30 Wib pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (PENUNTUTAN TERPISAH) datang ke pasar ke tempat biasa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan teman temannya berkumpul pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) menuangkan serbuk berwarna putih dari dalam plastic bening ke dalam gelas akua kecil yang di dalamnya sudah terdapat sedikit air kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) mengaduk serbuk putih tersebut yang berada di dalam akua gelas hingga mengental dan padat setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) dari serbuk putih yang telah padat tersebut di buat butiran butiran bola kecil sebanyak empat setelah itu diberikan kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan kepada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan dua orang temannya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (PENUNTUTAN TERPISAH) menyuruh untuk diminum namun pada saat itu sdr. Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pergi dan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Jam 13.00 Wib MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ketempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI nongkrong dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bagaimana rasanya Zenit yang kemarin dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI menjawab bahwa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya yang kemarin setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (Penuntutan terpisah) “ emang seperti apa rasanya “ di jawab oleh Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS enak setelah itu Sdra. MUHAMAD HAKIKI als KARDUS memberikan lagi dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI mencoba meminumnya kemudian setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastic bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya berapa harga perbungkusnya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menjawab Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau memesan banyak harga bisa dikurangi setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI memesan serbuk berwarna putih yang di kemas dalam plastic bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS tersebut sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ke tempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI biasa nongkrong di pasar Rangkasbitung pada saat itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS membawakan pesanan Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI yaitu 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI langsung memberikan uang untuk pesanan Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tersebut kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS kemudian setelah itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pulang setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI menitipkan ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol pada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dikamikan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI pulang kerumahnya dan ketika Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI datang kembali ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol telah terjual 2 (dua) dan pada saat itu Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dari 2 (dua) paket bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira Jam 17.30 Wib saksi beserta rekan kerja saksi BRIPDA BISKY SUHADA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serbuk warna putih jenis Karisoprodol tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK No: 4982/nnf/2019 tanggal 06 Nopember 2019, Hasil pemeriksaan menyimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomr 2774/2019/OF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Karisoprodol. Barang bukti tersebut setelah diperiksa berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip/171,3700 gram, yang diperoleh dari terdakwa I HENDI MAULANA dan Terdakwa II SAMHARI tersebut adalah benar Karisprodol Terdaftar dalam Golongan I no.Urut 145 Lampiran perturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

**ATAU  
KE DUA:**

Bahwa Terdakwa I HENDI MAULANA Bin MULYADI bersama-sama dengan Terdakwa II SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI pada hari Kamis tanggal 10Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Pasar Rangkasbitung Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec.Rangkasbitung Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serbuk warna putih jenis Karisoprodol, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saksi Taufik selaku anggota dari Sat Resnarkoba Polres Lebak adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI sehingga Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dapat menggunakan atau



mengonsumsi Narkotika Gol.I Jenis karisoprodol menurut keterangan yang saksi Taufik dapatkan dari Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Sekira jam 13.30 Wib pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (PENUNTUTAN TERPISAH) datang ke pasar ke tempat biasa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan teman temannya berkumpul pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) menuangkan serbuk berwarna putih dari dalam plastic bening ke dalam gelas akua kecil yang di dalamnya sudah terdapat sedikit air kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) mengaduk serbuk putih tersebut yang berada di dalam akua gelas hingga mengental dan padat setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (penuntutan terpisah) dari serbuk putih yang telah padat tersebut di buat butiran butiran bola kecil sebanyak empat setelah itu diberikan kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan kepada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan dua orang temannya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (PENUNTUTAN TERPISAH) menyuruh untuk diminum namun pada saat itu sdr. Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pergi dan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Jam 13.00 Wib MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ketempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI nongkrong dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bagaimana rasanya Zenit yang kemarin dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI menjawab bahwa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya yang kemarin setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (Penuntutan terpisah) “ emang seperti apa rasanya “ di jawab oleh Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS enak setelah itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS memberikan lagi dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI mencoba meminumnya kemudian setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastic bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya berapa harga perbungkusnya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menjawab Rp.20.000,-(dua

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan kalau memesan banyak harga bisa dikurangi setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI memesan serbuk berwarna putih yang di kemas dalam plastic bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS tersebut sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ke tempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI biasa nongkrong di pasar Rangkasbitung pada saat itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS membawakan pesanan Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI yaitu 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI langsung memberikan uang untuk pesanan Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tersebut kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS kemudian setelah itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pulang setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI menitipkan ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol pada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dikamarkan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI pulang kerumahnya dan ketika Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI datang kembali ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol telah terjual 2 (dua) dan pada saat itu Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dari 2 (dua) paket bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Karisoprodol mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekira Jam 17.30 Wib saksi beserta rekan kerja saksi BRIPDA BISKY SUHADA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serbuk warna putih jenis Karisoprodol tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK No: 4982/nnf/2019 tanggal 06 Nopember 2019, Hasil pemeriksaan menyimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomr 2774/2019/OF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Karisoprodol. Barang bukti tersebut setelah diperiksa berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip/171,3700 gram, yang diperoleh dari terdakwa I HENDI MAULANA dan Terdakwa II SAMHARI tersebut adalah benar Karisprodol Terdaftar dalam Golongan I no.Urut 145 Lampiran perturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BISKY SUHADA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. BRIPTU TAUFIK HANAFIS CANIAGO dari Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Sdr. HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB, yang bertempat di sebuah kios yang berlatat di Jalan Sunan Kalijaga No.160, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karenaTerdakwa Sdr. HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sehingga atas dasar itulah Para Terdakwa tersebut kami amankan;

- Bahwa saat kejadian penangkapan itu sebenarnya ada 3 (tiga) orang yang kami amankan akan tetapi yang pertama kami amankan adalah Para Terdakwa terlebih dahulu yakni Sdr. HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB, kemudian berdasarkan hasil introgasi dari Para Terdakwa tersebut kami lakukan pengembangan, lalu masih pada hari yang sama hanya beda beberapa jam saja sekira jam 01.30 WIB, kami mengamankan 1 (satu) orang lagi yang di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yakni Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS Bin RICKI MAULANA di tempat yang sama yakni di di sebuah kios yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Sunan Kalijaga No.160, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol yang dilakukan oleh Para Pengamen jalanan, kemudian setelah itu Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang didapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol adalah di sebuah Jalan Sunan Kalijaga No.160, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak. Kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama rekan kerja Saksi kepada pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol tersebut dan pada saat itu ketika dilakukan penyergapan oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi dari satuan Resnarkoba Polres Lebak didapatkan 2 (dua) orang laki-laki yang didapatkan sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus./2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisoprodol yakni Sdr. HENDI MAULANA dan Sdr. SAMHARI Alias GONDRONG;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang turut melakukan penangkapan ditempat kejadian yakni Sdr. BRIPTU TAUFIK HANAFIS CHANIAGO, ketika kami lakukan penggeledahan tempat dan badan terhadap Sdr. HENDI MAULANA dan Sdr. SAMHARI Alias GONDRONG pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- Bahwa kami sempat menanyakan kepada Para Terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi dari Para Terdakwa tersebut bahwa barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu adalah milik Sdr. HENDI MAULANA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu digunakan untuk dihisap dan selebihnya untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa ia menjual paket Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu kepada para pengamen;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa ia menjual perpaket/perbungkus Narkotika jenis karisoprodol itu dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib, pada saat Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS datang ke pasar yakni ke tempat biasa Sdr. HENDI MAULANA dan teman-temannya berkumpul pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS menuangkan serbuk berwarna putih dari dalam plastik bening ke dalam gelas aqua kecil yang di dalamnya sudah terdapat sedikit air, kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS mengaduk serbuk putih tersebut yang berada di dalam aqua gelas hingga mengental dan padat, setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS membuat butiran bola kecil dari serbuk putih yang telah padat

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebanyak 4 (empat) buah butiran bola kecil, dan setelah itu 4 (empat) buah butiran bola kecil tersebut diberikan kepada Sdr. HENDI MAULANA dan kepada Sdr. SAMHARI Als GONDRONG serta 2 (dua) orang temannya dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS menyuruh untuk diminum, namun pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA tidak meminumnya, kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS pergi dan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib, Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS datang kembali ke tempat Sdr. HENDI MAULANA nongkrong, dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS bertanya kepada Sdr. HENDI MAULANA bagaimana rasanya Zenit yang kemarin ia berikan kepadanya itu? Lalu Sdr. HENDI MAULANA menjawab bahwa ia tidak meminum Zenit yang diberikan oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI, setelah itu Sdr. HENDI MAULANA bertanya kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS *"emang seperti apa rasanya"*, lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS *"rasanya enak"* dan setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS memberikan lagi dan pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA mencoba meminumnya, kemudian setelah itu Sdr. HENDI MAULANA memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS, dan pada saat Sdr. HENDI MAULANA bertanya mengenai harga perbungkus serbuk putih tersebut kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS, dan dijawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS bahwa perbungkusnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau memesan dalam jumlah banyak harga perbungkusnya bisa dikurangi. Setelah itu Sdr. HENDI MAULANA memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS tersebut sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Sdr. MUHAMAD HAKIKI datang kembali ke tempat Sdr. HENDI MAULANA biasa nongkrong di pasar Rangkasbitung pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS membawakan pesanan Sdr. HENDI MAULANA yaitu 35 (tiga puluh lima) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA langsung memberikan uang untuk pesanan Sdr. HENDI MAULANA tersebut kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS. Kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus./2020/PN Rkb



pulang dan setelah itu Sdr. HENDI MAULANA menitipkan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol pada Sdr. SAMAHARI Als GONDRONG, dikarenakan pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA pulang ke rumahnya dan ketika Sdr. HENDI MAULANA datang kembali ke-35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu telah terjual 2 (dua) bungkus dan pada saat itu Sdr. SAMHARI Als GONDRONG berbicara kepada Sdr. HENDI MAULANA bahwa dari 2 (dua) paket bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak yakni Sdr. BRIPTU TAUFIK HANAFIS CHANIAGO melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDI MAULANA dan sdr. SAMHARI Als GONDRONG lalu mereka kami amankan ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa efek setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu langsung tertidur;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan Para Terdakwa kami jadikan sebagai Target Operasi dan berdasarkan laporan dari masyarakat sebelumnya bahwa Para Terdakwa bersama rekan-rekannya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa masih ada 1 (satu) orang lain yang masih statusnya masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa saat itu dari ke-35 (tiga puluh lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ia beli dari Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS baru 2 (dua) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang laku dan sisanya sebanyak 32 (tiga) puluh dua) bungkus/paket Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol diamankan oleh Saksi bersama rekan Saksi dari Tim Satuan Resnarkoba Polres Lebak;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan kami melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa, akan tetapi kami tidak menemukan barang bukti, dan setelah kami melakukan penggeledahan tempat kejadian penangkapan, kami dapat menemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus/paket Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan dibawah meja yang berada di sebuah warung kopi tempat kejadian penangkapan Para Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak ada 2 (dua) orang yakni Saksi dan rekan Saksi bernama BRIPTU TAUFIK HANAFIS CHANIAGO;
  - Bahwa ada 5 (lima) orang dalam 1 (satu) Tim Satuan Resnarkoba Polres Lebak yang saat kejadian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Narkotika jenis Karisoprodol termasuk dalam Narkotika Golongan I;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa HENDI MAULANA bahwa ia membeli Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu dari Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS;
  - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. TAUFIK HANAFIS CHANIAGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi melakukan penangkapan Terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. BRIPDA BISKY SUHADA dari Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Sdr. HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB, yang bertempat di sebuah kios yang berlatat di Jalan Sunan Kalijaga No.160, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena Terdakwa Sdr. HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sehingga atas dasar itulah Para Terdakwa tersebut kami amankan;

- Bahwa saat kejadian penangkapan itu sebenarnya ada 3 (tiga) orang yang kami amankan akan tetapi yang pertama kami amankan adalah Para Terdakwa terlebih dahulu yakni Sdr. HENDI MAULANA Bin MULYADI dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG Bin UJANG SANUSI, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB, kemudian berdasarkan hasil introgasi dari Para Terdakwa tersebut kami lakukan pengembangan, lalu masih pada hari yang sama hanya beda beberapa jam saja sekira jam 01.30 WIB, kami mengamankan 1 (satu) orang lagi yang di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yakni Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS Bin RICKI MAULANA di tempat yang sama yakni di di sebuah kios yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Sunan Kalijaga No.160, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol yang dilakukan oleh Para Pengamen jalanan, kemudian setelah itu Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang didapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol adalah di sebuah Jalan Sunan Kalijaga No.160, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak. Kemudian setelah itu Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama rekan kerja Saksi kepada pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol tersebut dan pada saat itu ketika dilakukan penyergapan oleh Saksi beserta rekan kerja Saksi dari satuan Resnarkoba Polres Lebak didapatkan 2 (dua) orang laki-laki yang kedapatan sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus./2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karisoprodol yakni Sdr. HENDI MAULANA dan Sdr. SAMHARI Alias GONDRONG;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang turut melakukan penangkapan ditempat kejadian yakni Sdr. BRIPTU TAUFIK HANAFIS CHANIAGO, ketika kami lakukan penggeledahan tempat dan badan terhadap Sdr. HENDI MAULANA dan Sdr. SAMHARI Alias GONDRONG pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- Bahwa kami sempat menanyakan kepada Para Terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi dari Para Terdakwa tersebut bahwa barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu adalah milik Sdr. HENDI MAULANA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu digunakan untuk dihisap dan selebihnya untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa ia menjual paket Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu kepada para pengamen;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa ia menjual perpaket/perbungkus Narkotika jenis karisoprodol itu dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Para Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib, pada saat Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS datang ke pasar yakni ke tempat biasa Sdr. HENDI MAULANA dan teman-temannya berkumpul pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS menuangkan serbuk berwarna putih dari dalam plastik bening ke dalam gelas aqua kecil yang di dalamnya sudah terdapat sedikit air, kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS mengaduk serbuk putih tersebut yang berada di dalam aqua gelas hingga mengental dan padat, setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS membuat butiran bola kecil dari serbuk putih yang telah padat

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 4 (empat) buah butiran bola kecil, dan setelah itu 4 (empat) buah butiran bola kecil tersebut diberikan kepada Sdr. HENDI MAULANA dan kepada Sdr. SAMHARI Als GONDRONG serta 2 (dua) orang temannya dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS menyuruh untuk diminum, namun pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA tidak meminumnya, kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS pergi dan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib, Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS datang kembali ke tempat Sdr. HENDI MAULANA nongkrong, dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS bertanya kepada Sdr. HENDI MAULANA bagaimana rasanya Zenit yang kemarin ia berikan kepadanya itu? Lalu Sdr. HENDI MAULANA menjawab bahwa ia tidak meminum Zenit yang diberikan oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI, setelah itu Sdr. HENDI MAULANA bertanya kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS *"emang seperti apa rasanya"*, lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS *"rasanya enak"* dan setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS memberikan lagi dan pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA mencoba meminumnya, kemudian setelah itu Sdr. HENDI MAULANA memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS, dan pada saat Sdr. HENDI MAULANA bertanya mengenai harga perbungkus serbuk putih tersebut kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS, dan dijawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS bahwa perbungkusnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kalau memesan dalam jumlah banyak harga perbungkusnya bisa dikurangi. Setelah itu Sdr. HENDI MAULANA memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS tersebut sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Sdr. MUHAMAD HAKIKI datang kembali ke tempat Sdr. HENDI MAULANA biasa nongkrong di pasar Rangkasbitung pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS membawakan pesanan Sdr. HENDI MAULANA yaitu 35 (tiga puluh lima) bungkus palstik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA langsung memberikan uang untuk pesanan Sdr. HENDI MAULANA tersebut kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS. Kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus./2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan setelah itu Sdr. HENDI MAULANA menitipkan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol pada Sdr. SAMAHARI Als GONDRONG, dikarenakan pada saat itu Sdr. HENDI MAULANA pulang ke rumahnya dan ketika Sdr. HENDI MAULANA datang kembali ke-35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu telah terjual 2 (dua) bungkus dan pada saat itu Sdr. SAMHARI Als GONDRONG berbicara kepada Sdr. HENDI MAULANA bahwa dari 2 (dua) paket bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira jam 17.30 Wib Saksi beserta rekan kerja Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak yakni Sdr. BRIPTU TAUFIK HANAFIS CHANIAGO melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDI MAULANA dan sdr. SAMHARI Als GONDRONG lalu mereka kami amankan ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa efek setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu langsung tertidur;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang kami lakukan Para Terdakwa kami jadikan sebagai Target Operasi dan berdasarkan laporan dari masyarakat sebelumnya bahwa Para Terdakwa bersama rekan-rekannya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa masih ada 1 (satu) orang lain yang masih statusnya masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa saat itu dari ke-35 (tiga puluh lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ia beli dari Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS baru 2 (dua) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang laku dan sisanya sebanyak 32 (tiga) puluh dua) bungkus/paket Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol diamankan oleh Saksi bersama rekan Saksi dari Tim Satuan Resnarkoba Polres Lebak;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan kami melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa, akan tetapi kami tidak menemukan barang bukti, dan setelah kami melakukan penggeledahan tempat kejadian penangkapan, kami dapat menemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus/paket Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan dibawah meja yang berada di sebuah warung kopi tempat kejadian penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak ada 2 (dua) orang yakni Saksi dan rekan Saksi bernama BRIPTU TAUFIK HANAFIS CHANIAGO;
- Bahwa ada 5 (lima) orang dalam 1 (satu) Tim Satuan Resnarkoba Polres Lebak yang saat kejadian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Karisoprodol termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa HENDI MAULANA bahwa ia membeli Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu dari Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini, karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak karena memiliki dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa obat terlarang yang biasa Terdakwa sebut dengan nama Zenith atau dengan sebutan jenis Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAMHARI Als GONDRONG ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.300 WIB, yang bertempat di pasar Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa saat anggota Polisi datang ke lokasi kejadian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAMHARI Als GONDRONG

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang nongkrong di sebuah kios/warung kopi yang berada di pasar Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Karisoprodol itu dari teman Terdakwa sesama pengamen juga yang bernama Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Sdr. SAMHARI Als KARDUS pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Sdr. SAMHARI Als KARDUS, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan dibawah meja yang berada di warung kopi tempat kami biasa nongkrong;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu saat penggeledahan ditemukan dibawah meja yang berada di warung kopi tempat biasa kami nongkrong yang terletak di pasar Rangkasbitung;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu yang diamankan dari bawah meja warung kopi yang berada di pasar Rangkasbitung itu merupakan milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual kembali dan selebihnya akan dikonsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAMHARI Als GONDRONG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk berwarna putih jenis obat Karisoprodol dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membeli obat Karisoprodol itu kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yang dikemas dalam bungkus plastik bening yang berisikan serbuk berwarna putih;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) paket obat jenis Karisoprodol tersebut, sehingga keuntungan dari setiap paket/bungkus obat jenis Karisoprodol yang terjual adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adapun sisa 32

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua) bungkus/paket obat jenis Karisoprodol itu telah diamankan oleh pihak Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Sdr. SAMHARI Als GONDRONG ditempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli obat jenis Karisoprodol kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS dan baru pertama kalinya juga Terdakwa menjual obat jenis karisoprodol itu kepada teman Terdakwa sesama pengamen di pasar Rangksbitung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS tidak memiliki usaha berupa Toko Obat, karena Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS sama-sama berprofesi sebagai pengamen sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sekitar 7 (tujuh bulan) lebih;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Karisoprodol ini baru 1 (satu) kali ini, karena awalnya Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma/gratis oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS untuk mencobanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ini serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. SAMHARI Als GONDRONG sepakat bahwa jika obat jenis karisoprodol itu laku perbungkusnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa dan Sdr. SAMHARI Als GPNDRONG mendapatkan keuntungan dari setiap bungkusnya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan dari keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) itu akan dibagi dua bersama dengan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG yaitu masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa efek dari mengkonsumsi obat jenis Karisoprodol itu pengguna akan merasa ngantuk dan langsung tertidur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan cerita dari Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS bahwa ia dapat menyediakan dan mendapatkan obat jenis Karisoprodol itu dari temannya yang bernama Sdr. COKY yang berada di daerah Sudimara;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa memiliki obat jenis Karisprodol itu adalah perbuatan yang salah dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atas penggunaannya, karena obat Karisprodol tergolong sebagai Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS datang ke pasar, ke tempat biasa Terdakwa dan teman Terdakwa berkumpul pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisprodol dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS menuangkan serbuk berwarna putih dari dalam plastik bening ke dalam gelas aqua kecil yang didalamnya sudah terdapat sedikit air, kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS mengaduk serbuk putih tersebut yang berada di dalam aqua gelas hingga mengental dan padat, setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS dari serbuk putih yang telah padat tersebut dibuat butiran-butiran bola kecil sebanyak 4 (empat) butir, lalu diberikan kepada Terdakwa dan kepada Sdr. SAMHARI Als GONDRONG dan 2 (dua) orang teman Terdakwa dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS menyuruh untuk meminumnya, namun pada saat itu Terdakwa tidak meminumnya, kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS pergi, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 13.00 Wib, Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS datang kembali ke tempat Terdakwa nongkrong dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS bertanya kepada Terdakwa bagaimana rasanya Zenit yang kemarin ia berikan kepada Terdakwa? dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak meminumnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS “*emang seperti apa rasanya?*” lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS “*enak*”, setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS memberikan lagi dan pada saat itu Terdakwa mencoba untuk meminumnya, dan setelah itu Terdakwa memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS dan pada saat itu juga Terdakwa bertanya berapa harga perbungkusnya?, lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS “*harga perbungkusnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)* dan kalau memesan banyak harganya bisa dikurangi, setelah itu Terdakwa memesan serbuk berwarna putih yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS tersebut sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS datang kembali ke tempat Terdakwa biasa nongkrong di pasar Rangkasbitung dimana pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS membawakan pesanan Terdakwa yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa pun langsung memberikan uang pesanan Terdakwa tersebut kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS. Kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS pulang setelah itu Terdakwa menitipkan ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol pada Sdr. SAMHARI Als GONDRONG, dikarenakan pada saat itu Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa datang kembali ke-35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I jenis Karisoprodol telah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG mengatakan kepada Terdakwa bahwa dari 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang di duga Narkotika golongan I jenis Karisoprodol itu yang telah laku terjual mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Hingga akhirnya setelah itu sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan resnarkoba Polres Lebak;

- Bahwa cara mengkonsumsi obat jenis Karisoprodol itu awalnya 1 (satu) bungkus/paket serbuk berwarna putih dari dalam plastik bening itu dituangkan ke dalam gelas aqua kecil yang didalamnya suda terdapat sedikit air, kemudian serbuk berwarna putih itu diaduk hingga mengental dan padat, lalu serbuk berwarna putih yang telah padat tersebut dibuat butiran-butiran bola kecil sebanyak 4 (empat) buah dan setelah itu diminum seperti minum obat, dimana untuk 1 (satu) butir obat diminum untuk 1 (satu) orang;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat Karisoprodol dari setiap bungkus/paketnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena harga perbungkus obat Karisoprodol yang Terdakwa jual itu dijual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpaket/perbungkusnya, sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) itu dibagi 2 (dua) dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAMHARI Als GONDRONG sehingga masing-masing antara Terdakwa dan Sdr. SAMHARI Als GONDRONG mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) dari setiap bungkus/paket obat jenis Karisoprodol tersebut;

- Bahwa efek dari mengkonsumsi obat Karisoprodol itu akan merasa ngantuk dan langsung tertidur;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual obat Karisoprodol dan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SAMHARI alias GONDRONG bin UJANG SANUSI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini, karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak karena memiliki dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa obat terlarang yang biasa Terdakwa sebut dengan nama Zenith atau dengan sebutan jenis Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Terdakwa HENDI MAULANA ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lebak pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.300 WIB, yang bertempat di pasar Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa saat anggota Polisi datang ke lokasi kejadian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HENDI MAULANA sedang nongkrong di sebuah kios/warung kopi yang berada di pasar Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Karisoprodol itu dari teman Terdakwa sesama pengamen juga yang bernama Sdr. HENDI MAULANA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Sdr. HENDI MAULANA, pihak Kepolisian

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman Sdr. HENDI MAULANA, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa: 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang ditemukan di bawah meja yang berada di warung kopi tempat biasa kami nongkrong yang berada di pasar Rangkasbitung;

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu saat pengeledahan ditemukan dibawah meja yang berada di dalam warung kopi tempat Terdakwa nongkrong yang terletak di pasar Rangkasbitung;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu yang diamankan dari bawah meja yang berada di warung kopi pasar Rangkasbitung itu merupakan milik Sdr. HENDI MAULANA yang rencananya akan kami jual kembali dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbungkusnya dan selebihnya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, bahwa Sdr. HENDI MAULANA mendapatkan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk berwarna putih jenis obat Karisoprodol dengan cara membeli dari teman kami sesama pengamen yang bernama Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa waktu itu Sdr. HENDI MAULANA membeli obat Karisoprodol itu kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket yang dikemas dalam bungkus plastik bening yang berisikan serbuk berwarna putih;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) paket obat jenis Karisoprodol tersebut, sehingga keuntungan dari setiap paket/bungkus obat jenis Karisoprodol yang terjual adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adapun sisa 32 (tiga puluh dua) bungkus/paket obat jenis Karisoprodol itu telah diamankan oleh pihak Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Sdr. HENDI MAULANA ditempat kejadian;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa baru 1 (satu) kali itu Sdr. HENDI MAULANA membeli obat jenis Karisoprodol kepada Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS dan baru pertama kalinya juga Sdr. HENDI MAULANA bersama dengan Terdakwa menjual obat jenis karisoprodol itu kepada teman Terdakwa yang juga sesama pengamen di pasar Rangkasbitung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS tidak memiliki usaha berupa Toko Obat, karena Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS sama-sama berprofesi sebagai pengamen sama dengan Terdakwa dan Sdr. HENDI MAULANA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sekitar 7 (tujuh bulan) lebih;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Karisoprodol ini baru 1 (satu) kali ini, karena awalnya Terdakwa hanya diberi secara cuma-cuma/gratis oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI Als KARDUS untuk mencobanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ini serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;
- Bahwa Teman Terdakwa Sdr. HENDI MAULANA sepakat bahwa jika obat jenis karisoprodol itu akan dijual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbungksunya dan jika obat Karisoprodol itu laku, maka Terdakwa dan Sdr. HENDI MAULANA mendapatkan keuntungan dari setiap bungkusnya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan dari keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) itu akan dibagi dua bersama dengan Sdr. HENDI MAULANA yaitu masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa efek dari mengkonsumsi obat jenis Karisoprodol itu pengguna akan merasa ngantuk dan langsung tertidur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berdasarkan cerita dari Sdr. HENDI MAULANA bahwa ia dapat menyediakan dan mendapatkan obat jenis Karisoprodol itu dari temannya yang bernama Sdr. COKY yang berada di daerah Sudimara yang juga sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa memiliki obat jenis Karisoprodol itu adalah perbuatan yang salah dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atas penggunaannya, karena obat Karisoprodol tergolong sebagai Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira jam 14.30 Wib Sdr. HENDI MAULANA menitipkan kepada Terdakwa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dimana waktu itu Sdr. HENDI MAULANA mengatkan kepada Terdakwa *"nih nitip 35, nanti kalau ada yang beli jualin 25 ribu satu bungkus, nanti yang 5 (lima) ribunya kita bagi dua"* lalu Terdakwa jawab *"iya"* setelah itu Sdr. HENDI MAULANA pulang ke rumahnya, lalu satu orang ada yang datang kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa *"bang ada zenith nggak?"* lalu Terdakwa menjawab *"ada"* lalu orang itu membeli 2 (dua) bungkus zenith kepada Terdakwa dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbungkusnya. Kemudian setelah Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus zenith itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus serbuk berwarna putih/zenith untuk Terdakwa minum bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan cara menuangkan 1 (satu) bungkus serbuk berwarna putih/zenith tersebut ke dalam aqua gelas, lalu Terdakwa tuangkan air sedikit dan diaduk, lalu Terdakwa buat seperti pil, lalu Terdakwa minum bersama dengan teman-teman Terdakwa. Setelah meminum zenith itu lalu Terdakwa simpan sisa zenith sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol itu di kolong meja sebuah warung kopi di Pasar Rangkasbitung dan kemudian melanjutkan mengamen sampai sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa nongkrong di depan tukang jeruk yang terletak di pasar Rangkasbitung sambil menunggu waktu Magrib, lalu sekitar jam 17.00 Wib, Sdr. HENDI MAULANA datang kepada Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa sampai sekitar jam 17.30 Wib, lalu Terdakwa dan Sdr. HENDI MAULANA pergi ke sebuah warung kopi dimana Terdakwa menyimpan 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol untuk meminum kopi, akan tetapi tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian, lalu mengamankan Terdakwa dan Sdr. HENDI MAULANA dan saat itu kami dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Sdr. HENDI MAULANA, namun tidak ditemukan barang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, dan setelah dilakukan pencarian, ditemukan barang bukti dibawah meja sebuah warung kopi yang terletak di pasar Rangkasbitung tersebut yakni berupa barang bukti (tiga puluh dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. HENDI MAULANA ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Lebak;

- Bahwa cara mengkonsumsi obat jenis Karisoprodol itu awalnya 1 (satu) bungkus/paket serbuk berwarna putih dari dalam plastik bening itu dituangkan ke dalam gelas aqua kecil yang didalamnya suda terdapat sedikit air, kemudian serbuk berwarna putih itu diaduk hingga mengental dan padat, lalu serbuk berwarna putih yang telah padat tersebut dibuat butiran-butiran bola kecil sebanyak 4 (empat) buah/butir dan setelah itu diminum seperti minum obat/pil, dimana untuk 1 (satu) butir obat diminum untuk 1 (satu) orang;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat Karisoprodol dari setiap bungkus/paketnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), karena harga perbungkus obat Karisoprodol yang Terdakwa dan Sdr. HENDI MAULANA jual itu dijual dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpaket/perbungkusnya, sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) itu dibagi 2 (dua) dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HENDI MAULANA sehingga masing-masing antara Terdakwa dan Sdr. Sdr. HENDI MAULANA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dari setiap bungkus/paket obat jenis Karisoprodol tersebut;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi obat Karisoprodol itu akan merasa ngantuk dan langsung tertidur;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual obat Karisoprodol dan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK No: 4982/hnf/2019 tanggal 06 Nopember 2019, Hasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomr 2774/2019/OF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Karisoprodol. Barang bukti tersebut setelah diperiksa berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip/171,3700 gram, yang diperoleh dari terdakwa I HENDI MAULANA dan Terdakwa II SAMHARI tersebut adalah benar Karisprodol Terdaftar dalam Golongan I no.Urut 145 Lampiran perturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisprodol dengan berat netto 171,3700 gram setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Polri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Pasar Rangkasbitung Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2019 Sekitar pukul 13.30 Wib pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (Penuntutan terpisah) datang ke pasar ke tempat biasa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan teman-temannya berkumpul pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menuangkan serbuk berwarna putih dari dalam plastik bening ke dalam gelas Aqua kecil yang di dalamnya sudah terdapat sedikit air kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS mengaduk serbuk putih tersebut yang berada di dalam akua gelas hingga mengental dan padat setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS dari serbuk putih yang telah padat tersebut

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus./2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat butiran butiran bola kecil sebanyak empat setelah itu diberikan kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan kepada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan dua orang temannya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menyuruh untuk diminum namun pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pergi;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ketempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI nongkrong dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bagaimana rasanya Zenit yang kemarin dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI menjawab bahwa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya yang kemarin setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS: "Emang seperti apa rasanya" di jawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI als KARDUS: "Enak" setelah itu Sdra. MUHAMAD HAKIKI als KARDUS memberikan lagi dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI mencoba meminumnya kemudian setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya berapa harga perbungkusnya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menjawab Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau memesan banyak harga bisa dikurangi setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI memesan serbuk berwarna putih yang di kemas dalam plastik bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS tersebut sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ke tempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI biasa nongkrong di pasar Rangkasbitung pada saat itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS membawakan pesanan Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI yaitu 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI langsung memberikan uang untuk pesanan Terdakwa I HENDI

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA bin MUYADI tersebut kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS kemudian setelah itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pulang setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MUYADI menitipkan ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol pada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dikamarkan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MUYADI pulang ke rumahnya dan ketika Terdakwa I HENDI MAULANA bin MUYADI datang kembali ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol telah terjual 2 (dua) dan pada saat itu Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MUYADI dari 2 (dua) paket bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib saksi TAUFIK HANAFIS beserta rekan kerja saksi BRIPDA BISKY SUHADA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HENDI MAULANA bin MUYADI dan Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK No: 4982/nnf/2019 tanggal 06 Nopember 2019, Hasil pemeriksaan menyimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomr 2774/2019/OF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Karisoprodol. Barang bukti tersebut setelah diperiksa berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip/171,3700 gram, yang diperoleh dari terdakwa I HENDI MAULANA dan Terdakwa II SAMHARI tersebut adalah benar Karisprodol Terdaftar dalam Golongan I no. Urut 145 Lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI alias GONDRONG bin UJANG SANUSI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM 05/LBK/02/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, bahwa benar Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI alias GONDRONG bin UJANG SANUSI ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya para terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Pasar

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung  
Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Sekitar pukul 13.30 Wib pada saat itu Sdr. MUHAMAD HAKIKI als KARDUS (Penuntutan terpisah) datang ke pasar ke tempat biasa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan teman-temannya berkumpul pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menuangkan serbuk berwarna putih dari dalam plastik bening ke dalam gelas Aqua kecil yang di dalamnya sudah terdapat sedikit air kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS mengaduk serbuk putih tersebut yang berada di dalam akua gelas hingga mengental dan padat setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS dari serbuk putih yang telah padat tersebut di buat butiran butiran bola kecil sebanyak empat setelah itu diberikan kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan kepada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan dua orang temannya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menyuruh untuk diminum namun pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya kemudian setelah itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wib MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ketempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI nongkrong dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bagaimana rasanya Zenit yang kemarin dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI menjawab bahwa Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI tidak meminumnya yang kemarin setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS: "Emang seperti apa rasanya" di jawab oleh Sdr. MUHAMAD HAKIKI als KARDUS: "Enak" setelah itu Sdra. MUHAMAD HAKIKI als KARDUS memberikan lagi dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI mencoba meminumnya kemudian setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI memesan serbuk berwarna putih yang dikemas dalam plastik bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI bertanya berapa harga perbungkusnya dan pada saat itu MUHAMAD HAKIKI als KARDUS menjawab Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan kalau memesan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus./2020/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak harga bisa dikurangi setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi memesan serbuk berwarna putih yang di kemas dalam plastik bening yang dibawa oleh MUHAMAD HAKIKI als KARDUS tersebut sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 MUHAMAD HAKIKI als KARDUS datang kembali ke tempat Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi biasa nongkrong di pasar Rangkasbitung pada saat itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS membawakan pesanan Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi yaitu 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi langsung memberikan uang untuk pesanan Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi tersebut kepada MUHAMAD HAKIKI als KARDUS kemudian setelah itu Sdra.MUHAMAD HAKIKI als KARDUS pulang setelah itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi menitipkan ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol pada Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dikamakan pada saat itu Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi pulang ke rumahnya dan ketika Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi datang kembali ke 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol telah terjual 2 (dua) dan pada saat itu Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI berbicara kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi dari 2 (dua) paket bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat serbuk berwarna putih yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Karisoprodol mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib saksi TAUFIK HANAFIS beserta rekan kerja saksi BRIPDA BISKY SUHADA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I HENDI MAULANA bin Mulyadi dan Terdakwa II SAMHARI als GONDRONG Bin UJANG SANUSI dan diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BALAI LABORATORIS KRIMINALISTIK No: 4982/nnf/2019 tanggal 06 Nopember 2019, Hasil pemeriksaan menyimpulkan : bahwa barang bukti dengan nomr 2774/2019/OF berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Karisoprodol. Barang bukti tersebut setelah diperiksa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip/171,3700 gram, yang diperoleh dari terdakwa I HENDI MAULANA dan Terdakwa II SAMHARI tersebut adalah benar Karisprodol Terdaftar dalam Golongan I no. Urut 145 Lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum tidak menyertakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal perbuatan Para Terdakwa adalah bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sehingga menurut Majelis Hakim perlu diterapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak didakwakan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan, berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), selain itu dalam turut melakukan, harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan bahwa para terdakwa telah bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur penyertaan telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisprodol dengan berat netto 171,3700 gram setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Polri, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, namun menurut Majelis Hakim oleh karena jumlahnya tersebut sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI alias GONDRONG bin UJANG SANUSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI alias GONDRONG bin UJANG SANUSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I HENDI MAULANA bin MULYADI dan Terdakwa II SAMHARI alias GONDRONG bin UJANG SANUSI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisprodol dengan berat netto 171,3700 gram setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Polri, dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USYE SEKARMANAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh RISKI HARUNA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

USYE SEKARMANAH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)